



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beni Rijal Bin Babay
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /1 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Erjeruk RT. 010/003 Desa Rancapinang
Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Beni Rijal Bin Babay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Shanti Wildaniyah, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Puri Delta Serang Blok C/12A Jalan Kasemen KM 5 Kecamatan Kasemen Kota Serang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Februari 2023 Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN.Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENI RIJAL Bin BABAY terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI RIJAL Bin BABAY dengan pidana penjara 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Denda Rp. 60.000.000,-(Enam Puluh Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Pidana Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 8.000 Tablet Obat Hexymer
 - 190 Tablet Obat Tramadol
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - Uang Sebesar Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah).
 - Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaan dan permohonannya tersebut.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa BENI RIJAL Bin BABAY pada Rabu tanggal 02 November 2022 Sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam bulan November 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Serang – Jakarta Km 12 Kp Kragilan Ds Kragilan Kec Kragilan Kab Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira jam 07.30 wib dilakukan penangkapan kepada terdakwa BENI RIJAL Bin BABAY saat sedang duduk dipinggir jalan raya yang beralamat Di pinggir jalan Serang – Jakarta Km 12 Kp Kragilan Ds Kragilan Kec Kragilan Kab Serang Provinsi Banten dan saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan obat tramadol sebanyak 190 butir, obat hexymer sebanyak 8.000 butir dan uang sebesar Rp 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) yang terdakwa simpan di dalam tas yang terdakwa selempang dibadan terdakwa, atas kepemilikan obat- obatan tanpa ijin edar yang di beli terdakwa obat merek HEXYMER dan TRAMADOL HCI tersebut dari ARIS terdakwa membeli obat merek HEXYMER dan obat TRAMADOL HCI di Pasar kebayoran lama – Jakarta selatan menemui ARIS kemudian Terdakwa BENI RIJAL memberikan uang Rp 1.480.000 dan sudah menteransfer lebih dahulu kepada aris sebesar Rp 2.600.000 kepada ARIS lalu Terdakwa BENI RIJAL diberikan obat hexymer sebanyak 8.000 butir dan obat tramadol sebanyak 200 butir atau 20 lempeng, tujuan Terdakwa BENI RIJAL adalah untuk terdakwa jual kembali dengan harga obat jenis HEXYMER terdakwa jual dengan harga menjual obat tramadol sebanyak 5 lempeng/perbox dengan harga Rp 200.000,00 dengan keuntungan sebesar Rp 25.000.00 dan tersangka menjual obat hexymer sebanyak 1.000 butir/perbotol dengan harga Rp 900.000,00 yang terdakwa dapatkan dari hasil terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan keuntungan sebesar Rp 450.000 dan terdakwa



menjual obat tersebut kepada CEP BUHORI sebesar Rp 950.000 untuk membeli obat hexymer sebanyak 1.000 dan obat tramadol sebanyak 5 lempeng dan terdakwa sudah menjual obat-obatan tanpa ijin edar tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali dan selalu habis dijual. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker tetapi terdakwa menjual obat-obatan tersebut di rumah terdakwa tanpa ijin edar ataupun Resep dari dokter dan terdakwa menjualnya bebas kepada siapapun yang datang kerumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira jam 07.30 wib di saat sedang duduk dipinggir jalan raya yang beralamat Di pinggir jalan Serang – Jakarta Km 12 Kp Kragilan Ds Kragilan Kec Kragilan Kab Serang Provinsi Banten tersangka BENI RIJAL Bin BABAY berhasil diamankan oleh saksi REFQY MAULANA dan saksi DIAR HERDIAN dan saksi DONDI SATRIO MUSLIM yang merupakan Anggota Kepolisian RESOR KOTA SERANG KOTA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan ditemukan barang bukti, yaitu berupa :
 - Obat Jenis TRAMADOL sebanyak 190 (Seratus Sembilan Puluh Butir)
 - Obat Jenis HEXIMER sebanyak 8.000 (Delapan Ribu) butir
 - Uang hasil penjualan obat- obatan tersebut sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang buktinya ditemukan didalam Tas Selmpang yang sedang digunakan oleh Terdakwa BENI RIJAL Bin BABAY selanjutnya terdakwa diamankan di kantor resor kota serang kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
 - Bahwa terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar yaitu obat pil berwarna kuning berlogo MF dan obat berwarna putih yang di ketahui Tramadol HCl tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang ;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sertifikat Pengujian Nomor : T- PP.01.01.16A1.11.22.190 tanggal 14 November 2022 bahwa barang bukti berupa tablet berwarna putih dalam kemasan strip dengan label Tramadol HCl POSITIF mengandung Tramadol HCl.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sertifikat Pengujian Nomor : T- PP.01.01.16A1. 11.22.191 tanggal 14 November 2022 bahwa barang bukti berupa tablet berwarna kuning berlogo MF (Hexymer) dalam kemasan plastik klip kecil POSITIF mengandung Triheksifenidil HCl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BENI RIJAL Bin BABAY pada Rabu tanggal 02 November 2022 Sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam bulan November 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Serang – Jakarta Km 12 Kp Kragilan Ds Kragilan Kec Kragilan Kab Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira jam 07.30 wib dilakukan penangkapan kepada terdakwa BENI RIJAL Bin BABAY saat sedang duduk dipinggir jalan raya yang beralamat Di pinggir jalan Serang – Jakarta Km 12 Kp Kragilan Ds Kragilan Kec Kragilan Kab Serang Provinsi Banten dan saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan obat tramadol sebanyak 190 butir, obat hexymer sebanyak 8.000 butir dan uang sebesar Rp 1.00.000,-(Seratus Ribu Rupiah) yang terdakwa simpan di dalam tas yang terdakwa selempang dibadan terdakwa, atas kepemilikan obat- obatan tanpa ijin edar yang di beli terdakwa obat merek HEXYMER dan TRAMADOL HCI tersebut dari ARIS terdakwa membeli obat merek HEXYMER dan obat TRAMADOL HCI di Pasar kebayoran lama – Jakarta selatan menemui ARIS kemudian Terdakwa BENI RIJAL memberikan uang Rp 1.480.000 dan sudah menteransfer lebih dahulu kepada aris sebesar Rp 2.600.000 kepada ARIS lalu Terdakwa BENI RIJAL diberikan obat hexymer sebanyak 8.000 butir dan obat tramadol sebanyak 200 butir atau 20 lempeng, tujuan Terdakwa BENI RIJAL adalah untuk terdakwa jual kembali dengan harga obat jenis HEXYMER terdakwa jual dengan harga menjual obat tramadol sebanyak 5 lempeng/perbox dengan harga Rp 200.000,00 dengan keuntungan sebesar Rp 25.000.00 dan tersangka menjual obat hexymer

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.000 butir/perbotol dengan harga Rp 900.000,00 yang terdakwa dapatkan dari hasil terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan keuntungan sebesar Rp 450.000 dan terdakwa menjual obat tersebut kepada CEP BUHORI sebesar Rp 950.000 untuk membeli obat hexymer sebanyak 1.000 dan obat tramadol sebanyak 5 lempeng dan terdakwa sudah menjual obat-obatan tanpa ijin edar tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali dan selalu habis dijual. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker tetapi terdakwa menjual obat-obatan tersebut di rumah terdakwa tanpa ijin edar ataupun Resep dari dokter dan terdakwa menjualnya bebas kepada siapapun yang datang kerumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira jam 07.30 wib di saat sedang duduk dipinggir jalan raya yang beralamat Di pinggir jalan Serang – Jakarta Km 12 Kp Kragilan Ds Kragilan Kec Kragilan Kab Serang Provinsi Banten tersangka BENI RIJAL Bin BABAY berhasil diamankan oleh saksi REFQY MAULANA dan saksi DIAR HERDIAN dan saksi DONDI SATRIO MUSLIM yang merupakan Anggota Kepolisian RESOR KOTA SERANG KOTA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan ditemukan barang bukti, yaitu berupa :
 - Obat Jenis TRAMADOL sebanyak 190 (Seratus Sembilan Puluh Butir)
 - Obat Jenis HEXIMER sebanyak 8.000 (Delapan Ribu) butir
 - Uang hasil penjualan obat- obatan tersebut sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang buktinya ditemukan didalam Tas Selmpang yang sedang digunakan oleh Terdakwa BENI RIJAL Bin BABAY selanjutnya terdakwa diamankan di kantor resor kota serang kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;`
- Bahwa terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaitu obat pil berwarna kuning berlogo MF dan obat berwarna putih yang di ketahui Tramadol HCl tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.16A1.11.22.190 tanggal 14 November 2022 bahwa barang bukti berupa tablet berwarna putih dalam kemasan strip dengan label Tramadol HCl POSITIF mengandung Tramadol HCl.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.16A1.11.22.191 tanggal 14 November 2022 bahwa barang bukti berupa tablet berwarna kuning berlogo MF (Hexymer) dalam kemasan plastik klip kecil POSITIF mengandung Triheksifenidil HCl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diar Herdiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BENI RIJAL pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira jam 07.30 wib di Di pinggir jalan Serang – Jakarta Km 12 Kp Kragilan Ds Kragilan Kec Kragilan Kab Serang Provinsi Banten.
- Bahwa Saksi menerangkan mendapat informasi dari masyarakat kragilan bahwa Terdakwa BENI RIJAL membawa obat tramadol dan obat hexymer dengan ciri-ciri menggunakan celana panjang warna hitam, sweater hitam dan sedang duduk di pinggir jalan raya Kragilan-Serang.
- Bahwa Saksi Saksi menerangkan Terdakwa BENI RIJAL mendapatkan obat hexymer dan obat tramadol tersebut dari ARIS tersebut pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira jam 01.00 wib di Pasar kebayaan lama – Jakarta Selatan. dengan harga Rp 4.080.000.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan obat tramadol sebanyak 190 butir, obat hexymer sebanyak 8.000 butir dan uang sebesar Rp 100.000,00 yang disimpan di dalam tas yang dilempang dibadan Terdakwa Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjual obat tramadol sebanyak 5 lempeng/perbox dengan keuntungan 25.000,00 harga Rp 200.000,00 dan Terdakwa menjual obat hexymer sebanyak 1.000 butir/perbotol dengan harga Rp 900.000,00 dengan keuntungan 450.000,00.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Refqy Maulana, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BENI RIJAL pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira jam 07.30 wib di Di pinggir jalan Serang – Jakarta Km 12 Kp Kragilan Ds Kragilan Kec Kragilan Kab Serang Provinsi Banten.
- Bahwa Saksi menerangkan mendapat informasi dari masyarakat kragilan bahwa Terdakwa BENI RIJAL membawa obat tramadol dan obat hexymer dengan ciri-ciri menggunakan celana panjang warna hitam, sweater hitam dan sedang duduk di pinggir jalan raya Kragilan-Serang.
- Bahwa Saksi Saksi menerangkan Terdakwa BENI RIJAL mendapatkan obat hexymer dan obat tramadol tersebut dari ARIS tersebut pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira jam 01.00 wib di Pasar kebayaan lama – Jakarta Selatan. dengan harga Rp 4.080.000.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan obat tramadol sebanyak 190 butir, obat hexymer sebanyak 8.000 butir dan uang sebesar Rp 100.000,00 yang disimpan di dalam tas yang diselempang dibadan Terdakwa Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjual obat tramadol sebanyak 5 lempeng/perbox dengan keuntungan 25.000,00 harga Rp 200.000,00 dan Terdakwa menjual obat hexymer sebanyak 1.000 butir/perbotol dengan harga Rp 900.000,00 dengan keuntungan 450.000,00.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan.

3. Saksi Dondi Satrio Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BENI RIJAL pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira jam 07.30 wib di Di pinggir jalan Serang – Jakarta Km 12 Kp Kragilan Ds Kragilan Kec Kragilan Kab Serang Provinsi Banten.
- Bahwa Saksi menerangkan mendapat informasi dari masyarakat kragilan bahwa Terdakwa BENI RIJAL membawa obat tramadol dan obat hexymer dengan ciri-ciri menggunakan celana panjang warna hitam, sweater hitam dan sedang duduk di pinggir jalan raya Kragilan-Serang.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saksi menerangkan Terdakwa BENI RIJAL mendapatkan obat hexymer dan obat tramadol tersebut dari ARIS tersebut pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira jam 01.00 wib di Pasar kebayaan lama – Jakarta Selatan. dengan harga Rp 4.080.000.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan obat tramadol sebanyak 190 butir, obat hexymer sebanyak 8.000 butir dan uang sebesar Rp 100.000,00 yang disimpan di dalam tas yang diselempang dibadan Terdakwa Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjual obat tramadol sebanyak 5 lempeng/perbox dengan keuntungan 25.000,00 harga Rp 200.000,00 dan Terdakwa menjual obat hexymer sebanyak 1.000 butir/perbotol dengan harga Rp 900.000,00 dengan keuntungan 450.000,00.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan di tangkap pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira jam 07.30 wib di pinggir jalan Serang – Jakarta Km 12 Kp Kragilan Ds Kragilan Kec Kragilan Kab Serang
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang diamankan pada waktu Terdakwa ditangkap adalah : Obat hexymer sebanyak 8.000 butir, Obat tramadol sebanyak 190 butir, Uang Rp 100.000,00, yang di simpan terdakwa di tas slempang yang sedang terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan obat hexymer dan obat tramadol tersebut dari ARIS dengan harga Rp 4.080.000 tersebut pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira jam 01.00 wib di Pasar kebayaan lama – Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual obat tramadol sebanyak 5 lempeng/perbox dengan harga Rp 200.000,00 dengan keuntungan sebesar Rp 25.000.00 dan Terdakwa menjual obat hexymer sebanyak 1.000 butir/perbotol dengan harga Rp 900.000,00 dengan keuntungan sebesar Rp 450.000.00.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 8.000 (delapan ribu) Tablet Obat Hexymer, 190 (seratus sembilan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) Tablet Obat Tramadol dan Uang Sebesar Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira jam 07.30 wib di pinggir jalan Serang – Jakarta Km 12 Kp Kragilan Ds Kragilan Kec Kragilan Kab Serang dimana sebelumnya para saksi dari Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat kragilan bahwa Tersangka BENI RIJAL membawa obat tramadol dan obat hexymer dengan ciri-ciri menggunakan celana panjang warna hitam, sweater hitam dan sedang duduk di pinggir jalan raya Kragilan-Serang
- Bahwa benar saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan obat tramadol sebanyak 8.000 (delapan ribu) Tablet Obat Hexymer, 190 (seratus sembilan puluh) butir tablet Obat Tramadol dan uang sebesar Rp 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) yang terdakwa simpan di dalam tas yang terdakwa selempang dibadan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa membeli obat bemerek HEXYMER dan TRAMADOL HCI tersebut dari ARIS di Pasar kebayoran lama – Jakarta selatan dengan cara menemui ARIS kemudian Terdakwa BENI RIJAL memberikan uang Rp 1.480.000 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah menteransfer lebih dahulu kepada aris sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada ARIS lalu Terdakwa BENI RIJAL diberikan obat hexymer sebanyak 8.000 (delapan ribu) butir dan obat tramadol sebanyak 200 (dua ratus) butir atau 20 (dua puluh) lempeng, tujuan untuk terdakwa jual kembali dengan harga obat jenis HEXYMER terdakwa jual dengan harga menjual obat tramadol sebanyak 5 (lima) lempeng/perbox dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menjual obat hexymer sebanyak 1.000 (seribu rupiah) perbutir/perbotol dengan harga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan dari hasil terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan keuntungan sebesar Rp 450.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa menjual obat -obatan tanpa ijin edar tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali dan selalu habis dijual. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker tetapi terdakwa menjual obat-obatan tersebut di rumah terdakwa tanpa ijin edar ataupun Resep dari dokter dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Srg



terdakwa menjualnya bebas kepada siapapun yang datang kerumah terdakwa

- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.16A1.11.22.190 tanggal 14 November 2022 bahwa barang bukti berupa tablet berwarna putih dalam kemasan strip dengan label Tramadol HCl POSITIF mengandung Tramadol HCl.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.16A1.11.22.191 tanggal 14 November 2022 bahwa barang bukti berupa tablet berwarna kuning berlogo MF (Hexymer) dalam kemasan plastik klip kecil POSITIF mengandung Triheksifenidil HCl.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"Setiap orang"*;
2. Unsur *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"Setiap orang"*;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang selaku subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Beni Rijal Bin Babay dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai



orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Beni Rijal Bin Babay sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur *"setiap orang"* sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"dengan sengaja"* adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud adalah obat, bahan obat, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud alat kesehatan adalah instrument, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira jam 07.30 wib di pinggir jalan Serang – Jakarta Km 12 Kp Kragilan Ds Kragilan Kec Kragilan Kab Serang dimana sebelumnya para saksi dari *Kepolisian* mendapat informasi dari masyarakat kragilan bahwa Tersangka BENI RIJAL membawa obat tramadol dan obat hexymer dengan ciri-ciri menggunakan celana panjang warna hitam, sweater hitam dan sedang duduk di pinggir jalan raya Kragilan-Serang dan pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan obat tramadol sebanyak 8.000 (delapan ribu) Tablet Obat Hexymer, 190 (seratus sembilan puluh) butir tablet Obat Tramadol dan uang sebesar Rp 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) yang terdakwa simpan di dalam tas yang terdakwa selempang



dibadan terdakwa. Bahwa benar terdakwa membeli obat bemerek HEXYMER dan TRAMADOL HCI tersebut dari ARIS di Pasar kebayaan lama – Jakarta selatan dengan cara menemui ARIS kemudian Terdakwa BENI RIJAL memberikan uang Rp 1.480.000 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah menteransfer lebih dahulu kepada aris sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada ARIS lalu Terdakwa BENI RIJAL diberikan obat hexymer sebanyak 8.000 (delapan ribu) butir dan obat tramadol sebanyak 200 (dua ratus) butir atau 20 (dua puluh) lempeng, tujuan untuk terdakwa jual kembali dengan harga obat jenis HEXYMER terdakwa jual dengan harga menjual obat tramadol sebanyak 5 (lima) lempeng/perbox dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menjual obat hexymer sebanyak 1.000 (seribu rupiah) perbutir/perbotol dengan harga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan dari hasil terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan keuntungan sebesar Rp 450.000 (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, tujuan Terdakwa melakukan penjualan obat bemerek HEXYMER dan TRAMADOL HCI adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun izin untuk mengedarkan obat bemerek HEXYMER dan TRAMADOL HCI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki dan menyadari perbuatannya, dan karena Terdakwa menyadarinya tentunya juga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa meghendaki dan menyadari perbuatannya, serta mengerti akibat dari perbuatannya, maka kesengajaan dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.16A1.11.22.190 tanggal 14 November 2022 bahwa barang bukti berupa tablet berwarna putih dalam kemasan strip dengan label Tramadol HCI POSITIF mengandung Tramadol HCI dan berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sertifikat Pengujian Nomor : T- PP.01.01.16A1.11.22.191 tanggal 14 November 2022 bahwa barang bukti berupa tablet berwarna kuning berlogo MF (Hexymer) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan plastik klip kecil POSITIF mengandung Triheksifenidil HCl termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa obat keras (obat daftar G) peredarannya harus mempergunakan resep dokter yang disediakan oleh apotek yang memiliki izin apotek dari instansi yang berwenang, jadi tidak bisa diedarkan secara bebas oleh siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan penderita penyakit Parkinson dan juga bukan merupakan pedagang farmasi maupun toko obat/apotek dan terdakwa juga tidak memiliki wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis *Trihexyphenidyl* tanpa kemasan dan tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur pula dengan kumulatif denda, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar dan lamanya adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8.000 (delapan ribu) Tablet Obat Hexymer, 190 (seratus sembilan puluh) Tablet Obat Tramadol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Uang Sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat ;..
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Beni Rijal Bin Babay, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mencedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan Dan denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,-(Enam Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8.000 (delapan ribu) Tablet Obat Hexymer
- 190 (seratus sembilan puluh) Tablet Obat Tramadol

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang Sebesar Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuliana, S.H., M.H. dan Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiatno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Hijiria Kusraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiatno, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)